

## LAMPIRAN

### KUESIONER PERSEPSI PUBLIK PASCA PUTUSAN MA TERKAIT CALON LEGISLATIF BERSTATUS MANTAN TERPIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS : JAWA TENGAH)

#### A. PENGANTAR

1. Tujuan penyebaran ini adalah untuk memperoleh gambaran objektif dari persepsi masyarakat terkait Putusan MA terkait Calon Legislatif Mantan Terpidana Korupsi studi kasus Jawa Tengah dengan cakupan wilayah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora.
2. Hasil kuesioner ini akan digunakan untuk bahan penyusunan skripsi tentang Analisis Persepsi Publik Pasca Putusan MA terkait Calon Legislatif Mantan Terpidana Korupsi studi kasus Jawa Tengah.
3. Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang menyatakan, sebagai berikut :

*”Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun*

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum”

4. Keterangan jawaban bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.

#### B. Data Responden

Nama	:	
Jenis Kelamin	:	
Umur	:	
Pendidikan terakhir	:	
Pekerjaan	:	
Tempat Tinggal	:	
Kode Responden	:	

#### C. PERNYATAAN SIKAP RESPONDEN

Mohon berikan pernyataan dibawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i pilih.

Keterangan jawaban :

STS : Sangat Tidak setuju

TS : Tidak Setuju

CS : Cukup Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Tabel Kuesioner :

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
1.	Saya mengerti tugas pokok, wewenang, serta fungsi dari Mahkamah Agung sebagai Lembaga Negara Indonesia.					
2.	Saya mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung yang menganulir Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, sehingga mantan koruptor dapat mencalonkan diri pada Pemilu 2019.					
3.	Saya mengetahui adanya informasi dan isi muatan dari Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 (Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 7 huruf g), mengenai pelarangan mantan koruptor dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.					
4.	Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif sudah <b>SESUAI</b> dengan aspirasi anda.					
5.	Mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif, karena memiliki <b>Hak Asasi Manusia di bidang politik</b> .					
6.	Mantan koruptor berhak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, walaupun dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki masyarakat luas.					
7.	Partai politik sudah <b>TEPAT</b> dalam mengajukan kandidat calon legislatif yang bertatus mantan koruptor.					
8.	Partai politik sudah <b>TEPAT</b> dalam merekrut anggota atau calon legislatif yang berstatus mantan koruptor.					
9.	Calon legislatif berstatus mantan koruptor berpeluang besar untuk maju sebagai anggota legislatif.					
10.	Saya mengetahui bahwa terdapat calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten tempat tinggal saya.					

		STS	TS	CS	S	SS
11.	Saya mengetahui bahwa terdapat calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi pada Provinsi tempat tinggal saya.					
12.	Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif sudah <b>SESUAI</b> dengan kondisi sosial di sekitar lingkungan saya.					
13.	Saya berpendapat bahwa calon legislatif berstatus mantan koruptor ketika terpilih menjadi anggota DPRD di daerah saya, <b>TIDAK</b> akan menimbulkan dampak yang buruk.					
14.	Saya berpendapat bahwa calon legislatif berstatus mantan terpidana koruptor, <b>TIDAK</b> akan melakukan kembali tindak kejahatan korupsi (residivis) ketika terpilih menjadi anggota DPRD di daerah saya.					

Daftar Pertanyaan Wawancara Masyarakat Jawa Tengah khususnya daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora.

1. Apakah saudara/i mengahui mengerti tugas pokok, wewenang, serta fungsi dari Mahkamah Agung sebagai Lembaga Negara Indonesia?
2. Apakah saudara/i mengetahui adanya informasi dan isi muatan dari Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, mengenai pelarangan mantan koruptor dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019?
3. Apakah saudara/saudari mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung yang menganulir Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, sehingga mantan koruptor dapat mencalonkan diri pada Pemilu 2019?
4. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif?
5. Apakah saudara/i setuju bahwa Mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif karena memiliki Hak Asasi Manusia di bidang politik?
6. Apakah saudara/i setuju jika Mantan koruptor tidak berhak mencalonkan diri sebagai calon legislatif karena dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki masyarakat luas?

7. Apakah Partai politik sudah tepat dalam mengajukan kandidat calon legislatif yang bertatus mantan koruptor?
8. Apakah partai politik seharusnya tidak mengajukan kandidat calon legislatif berstatus mantan koruptor?
9. Bagaimana menurut saudara/i mengenai peluang Calon legislatif berstatus mantan koruptor maju sebagai anggota DPRD di daerah anda?
10. Apakah saudara/i mengetahui bahwa terdapat calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten saudara/i tinggal?
11. Apakah saudara/i mengetahui bahwa terdapat calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi pada Provinsi saudara/i tinggal?
12. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai dampak yang akan terjadi di lingkungan anda setelah adanya Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif?
13. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai kemungkinan dampak buruk/baik ketika calon legislatif berstatus mantan koruptor terpilih menjadi anggota DPRD pada daerah saudara/i tinggal?
14. Bagaimana pendapat saudara/i, mengenai kemungkinan calon legislatif berstatus mantan koruptor dalam melakukan kembali tindakan korupsi ketika terpilih menjadi anggota DPRD pada daerah saudara/i tinggal?

1. Data Responden Kabupaten Pati

KAB. PATI 184/184						JML
NO	STS	TS	CS	S	SS	
1	0	9	45	99	31	184
2	32	59	40	37	16	184
3	10	31	34	69	40	184
4	90	78	15	0	1	184
5	48	93	33	7	3	184
6	96	76	11	1	0	184
7	80	87	15	1	1	184
8	116	59	9	0	0	184
9	84	83	12	3	2	184
10	38	76	37	25	8	184
11	35	66	47	28	8	184
12	80	84	16	4	0	184
13	78	87	17	0	2	184
14	92	78	13	0	1	184

2. Data Responden Kabupaten Blora

KAB. BLORA 128/128						JML
NO	STS	TS	CS	S	SS	
1	0	7	24	71	26	128
2	22	42	17	41	6	128
3	4	14	18	59	33	128
4	47	66	8	6	1	128
5	39	61	19	8	1	128
6	65	53	8	2	0	128
7	50	68	8	2	0	128
8	74	49	3	2	0	128
9	61	53	11	3	0	128
10	11	65	23	19	10	128
11	13	63	25	18	9	128
12	42	75	10	1	0	128
13	39	75	11	3	0	128
14	56	56	13	3	0	128

### 3. Data Responden Kabupaten Rembang

KAB. REMBANG 88/88						JML
NO	STS	TS	CS	S	SS	
<b>1</b>	1	6	13	54	14	88
<b>2</b>	18	23	15	28	4	88
<b>3</b>	3	12	15	38	20	88
<b>4</b>	36	45	6	1	0	88
<b>5</b>	23	53	9	3	0	88
<b>6</b>	40	41	4	3	0	88
<b>7</b>	23	59	6	0	0	88
<b>8</b>	47	34	5	2	0	88
<b>9</b>	29	51	6	1	1	88
<b>10</b>	10	42	19	13	4	88
<b>11</b>	13	39	18	15	3	88
<b>12</b>	26	54	7	1	0	88
<b>13</b>	27	55	5	1	0	88
<b>14</b>	35	46	5	2	0	88

## Dokumentasi





